

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia.<sup>1</sup>

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak hanya untuk kepentingan penguasa, hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat*.<sup>2</sup>

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 152.

<sup>2</sup> *Ibid.*

melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama.<sup>3</sup>

Pengakuan akan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dibandingkan dengan Deklarasi PBB yang lahir pada 10 Desember 1948. Pengakuan akan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat
3. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
4. Ketetapan MPR

Ketetapan MPR mengenai Hak Asasi Manusia Indonesia tertuang dalam ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal itu, kemudian keluarlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai undang-undang yang sangat penting kaitannya dalam proses jalannya Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, 2007, hlm. 103.

<sup>4</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2012, hlm. 136-137.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku yang tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnis, ras, warna, kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial yang lain. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, baik yang bersifat *vertikal* (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun *horizontal* (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat ( *grossviolation of human rights*).<sup>5</sup>

Undang Undang Dasar Neraga RI Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Bahkan Undang Undang Dasar Neraga RI Tahun 1945 secara lengkap telah menjamin hak asasi manusia dan juga hak-hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara yang diatur dalam Undang Undang Dasar Neraga RI Tahun 1945 merupakan hak-hak konstitusional seluruh warga negara Republik Indonesia, sedangkan Pemerintah seharusnya melaksanakan kehendak rakyat termasuk menjamin perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak-hak rakyat yang diatur dalam konstitusi. Dengan kata lain, setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendirinya bertimbang balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Artinya, negara berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin agar semua hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dipenuhi sebaik-

---

<sup>5</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

baiknya. Jaminan perlindungan atas terpenuhinya hak-hak konstitusional tersebut tentu harus dipahami sebagai hak dari setiap warga negara tanpa ada diskriminasi apapun.<sup>6</sup>

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada persoalan hukum dan keadilan masyarakat yang sangat serius. Hukum dan keadilan masyarakat seolah seperti dua kutub yang saling terpisah, tidak saling mendekat. Keadilan hukum bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin di negeri ini adalah sesuatu barang yang mahal. Keadilan hukum hanya di miliki oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dan akses politik dan ekonomi saja. Sementara, masyarakat lemah atau miskin sangat sulit untuk mendapatkan akses keadilan hukum dan bahkan mereka kerap kali menjadi korban penegakan hukum yang tidak adil.<sup>7</sup>

Pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kedua, nyaris tak ada prakarsa sama sekali. Apalagi, untuk substansi kasus keadilan atas pelanggaran HAM berat, misalnya apakah ada proses hukum terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh dan Papua selama penetapan status daerah operasi militer (DOM) atau juga soal penyelesaian masalah Tanjung Priok atau penyelesaian peristiwa Talangsari juga tidak ada.<sup>8</sup>

Pada saat ini, dapat kita lihat dalam salah satu kasus penegakan hukum yang tidak adil terhadap anak Menteri dan supir angkot yang mana

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 104-105.

<sup>7</sup> [www.gagasanhukum.wordpress.com/kasus-ketidakadilan-diIndonesia.html](http://www.gagasanhukum.wordpress.com/kasus-ketidakadilan-diIndonesia.html), Diakses Tanggal 20 Februari 2013.

<sup>8</sup> *Republika*, Jumat, 14 Desember 2012, hlm.30.

dalam hal ini tampak fakta dari perlakuan terhadap Jamal bin Syamsuri oleh polisi yang bertindak cepat menangkap dan menetapkan pengemudi angkutan kota (angkot) KWK U-10 Jamal, sebagai tersangka dalam kasus mahasiswi (Annisa) yang meninggal dunia lantaran meloncat dari mobil angkutan umum yang dikemudikan Jamal. Ketika berhadapan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa Rasyid Rajasa, putra bungsu Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, polisi tampak mati langkah dalam mengusut kasus ini padahal mengakibatkan dua korban tewas<sup>9</sup>.

Kalau kita lihat sekarang, orientas pemerintahan SBY hanya sekedar berkuasa atau mempertahankan kekuasaan belaka. Ini bisa dilihat dengan tidak ada visi yang konkret terhadap penegakan HAM, walaupun penyebut HAM itu lebih sebagai pemanis bahwa pemerintahan ini menghargainya. Ini tampak jelas dengan melihat munculnya pelanggaran HAM yang masih terjadi.<sup>10</sup>

Hal tersebut terjadi karena masih lemahnya Pemerintah di negara ini dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Hak Asasi Manusia terutama di bidang hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 BAB V Tentang Hak Asasi Manusia. Sebagaimana Hak Asasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud tanpa memandang siapapun. Dengan demikian pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Republika, Op.Cit*, hlm.30.

melindungi Hak Asasi Manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.<sup>11</sup>

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga Hak Asasi Manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan permasalahan yang terjadi tentang Hak Asasi Manusia dalam bidang hukum sehingga penulis akan meneliti lebih jauh mengenai latar belakang tersebut. Dan penulis merumuskan judul skripsi yang akan penulis tulis/susun adalah **“KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA”**.

---

<sup>11</sup> A. Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm.27.

<sup>12</sup> Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.10.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di kemukakan diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia saat ini ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menegakkan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan Hak Asasi Manusia saat ini.

## **D. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini penulis lakukan, penulis berharap beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan literature khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi dan lembaga terkait dalam Hak Asasi Bidang Hukum, sehingga Pemerintah lebih mengutamakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap penegakan Hak Asasi Manusia dalam Bidang Hukum.

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang dimaksud adalah penelitian terhadap asas-asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.<sup>13</sup>

### 2. Jenis Data

Data penelitian ini yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.184.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/II/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- e) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- f) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014.
- h) Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang diambil dari Website dan Media lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen atau studi kepustakaan yang mana dalam studi dokumen ini, penulis memperoleh data dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler dan Mandiri, perpustakaan Umum, serta buku-buku yang penulis miliki.

### 4. Analisis Data

Dalam Analisis Data setelah data diperoleh dari penelitian tersebut, penulis akan menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah.